



**SYARAT KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun  
2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002)**

**Andi Arfan Sahabuddin**  
Universitas Islam Makassar  
Email: [Andiarshakaputraarsy@gmail.com](mailto:Andiarshakaputraarsy@gmail.com)

**Riswan**  
Universitas Islam Makassar

### **ABSTRACT**

*Currently, corruption is classified as an extraordinary crime or extraordinary crime with a systematic impact. One of the countermeasures is the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK) so that corruption in Indonesia is handled not only by the police and prosecutors but also by the KPK. The purpose of this study is to find out the conditions that must be fulfilled by the Corruption Eradication Commission to be able to use its authority to issue an Investigation Termination Order (SP3) in corruption cases. The research method used is normative legal research using three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of research regarding the KPK do not have the authority to issue an Investigation Termination Order (SP3). However, after the amendment or revision of the KPK Law on Conducting Investigations, a new authority was given in the form of stopping investigations or commonly called SP3 as stipulated in Article 40 of Law No. 19 of 2019 in which the KPK can stop unfinished investigations within a maximum period of 2 (two) years old. While the conditions for issuance (SP3) by the KPK are: 1. Corruption Crime cases whose investigation and prosecution are not completed within a maximum period of 2 (two) years; 2. There is insufficient evidence; 3. The events that occurred were not criminal acts.*

**Keyword:** *Corruption Eradication Commission, Corruption, SP3.*

### **ABSTRAK**

Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis. Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di Indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi juga di lakukan oleh KPK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi komisi pemberantasan korupsi untuk dapat menggunakan kewenangannya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat

dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu: 1. perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; 2. Tidak terdapat cukup bukti; 3. Peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi, SP3.

## 1. Pendahuluan

Persoalan korupsi bukan hal yang asing lagi bagi semua orang. Persoalan korupsi ini baik di media elektronik, surat kabar dan sejenisnya sering kita lihat, dengar, kita baca banyak pejabat negara maupun penyelenggara negara di Indonesia ini melakukan perbuatan korupsi. Harta Negara yang di korupsi, tidak hanya jutaan, miliaran, bahkan sampai triliunan. Kasus bank Century, proyek Hambalang, Simulator SIM, atau korupsi bansos yang masih hangat akhir-akhir ini serta para pejabat daerah yang korupsi dan masih banyak yang lainnya, ini menunjukkan korupsi di negara Indonesia sudah menjadi sebuah penyakit yang kronis. Walaupun perkara-perkara korupsi diatas, sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani hal tersebut.

Indonesia dilanda korupsi sudah sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, hal ini sepertinya sudah bisa di katakan ‘budaya korupsi’. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi. Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.

Dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di Indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi juga di lakukan oleh KPK, di harapkan korupsi hilang di bumi Indonesia. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002, tidak serta merta dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena kewenangan tersebut ada pada penyidik dan penuntut umum yang masing-masing diambil dari Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.

Secara umum tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan korupsi sendiri menurut Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi<sup>1</sup>. Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang

---

<sup>1</sup>Dwina Putri, *Korupsi Dan Prilaku Koruptif*, Jurnal Ilmiah Tarbiyah bil Qalam, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021, <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/65/55>, diakses pada 25 Maret 2022, hal 7.

atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/ atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Sedangkan korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kemudian didalam pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Dari pengertian tindak pidana dan korupsi maka bisa disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi adalah sebagai tindakan melawan hukum yang tindakannya tersebut oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Lahirnya KPK tidak hanya membawa angin segar terhadap pemberantasan korupsi di negri ini. KPK sejak berdirinya juga tak lupuk dari berbagai problem terlebih terhadap kewenangan KPK dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terlebih sejak lahirnya KPK membuat lembaga anti rasua itu kembali menjadi pembahasan yang hangat akhir-akhir ini. Disamping soal penanganan korupsi oleh KPK yang di anggap kian melemah para ahli juga banyak yang menyoroti bagaimana kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Yang di atur khusus dalam dalam pasal 40 Undang-Undang no. 19 tahun 2019 atas perubahan kedua terhadap undang-undang no.30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang kemudian telah di revisi ke undang-undang No.19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: ”Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dari bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini, maka ada tiga (3) hal yang menjadi alasan dari Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Dihentikan demi hukum.

Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak penyidik untuk tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Oleh karenanya KPK sebagai salah satu lembaga untuk menegakan hukum di Indonesia dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bisa saja melakukan pelimpahan perkara kepada penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan ataupun Kepolisian dengan melakukan Koordinasi, pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK kepada penegak hukum lainnya karena tidak diberikannya wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Pasal 40. Tetapi terganjal dengan nominal yang disidik oleh KPK sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang menetapkan status Tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)<sup>2</sup>.

Tentu saja ketidak wenangan SP3 oleh KPK sebagaimana peraturan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 memiliki dampak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya kewenangan SP3 berarti setiap kasus yang diusut oleh KPK harus berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi yang memang dibentuk khusus.
2. Penyelidik harus punya bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta terdapat keyakinan yang kuat bagi penyidik. Dalam menaikkan suatu perkara ke tingkat penyidikan.
3. Penerapan asas kehati-hatian oleh KPK membuat pengusutan di KPK berjalan lambat sehingga hal itu yang kemudian kerap diprotes oleh masyarakat karena menganggap KPK tidak serius dalam melakukan pengusutan.
4. Masyarakat berkeinginan agar KPK bertindak lebih cepat terhadap para pelaku korupsi, tentu sebuah keinginan yang wajar mengingat ketidakadilan selalu terlihat setiap hari, KPK dituntut untuk bekerja lebih cermat, menerapkan due process of law yang benar dan tidak hanya dari sisi kepentingan negara atau publik saja akan tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan HAM dari setiap orang yang jadi tersangka dan yang diimplikasikan dalam suatu kasus dugaan korupsi<sup>3</sup>. Apabila tidak ada satu peraturan yang mengikat soal prosedur SP3 yang tertata secara rapi akan menimbulkan akibat-akibat baru dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dapat juga di katakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah Pasal-Pasal dan dasar-dasar pembentukannya serta proses penerapan Undang-Undang terkait dengan kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian

---

<sup>2</sup> Syaiful bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Perang Melawan Korupsi*, dalam Kompas 1 Maret, 2022. hal 2.

### 3. Pembahasan

Biro hukum KPK Bapak Imam Akbar dalam wawancara kami memaparkan bahwa secara normatif kewenangan KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan di atur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Dalam ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”<sup>5</sup>

Pasal inilah yang kemudian memberikan kewenangan kepada KPK untuk dapat menghentikan sebuah penyidikan tindak pidana korupsi.

Untuk menghentikan sebuah penyidikan tindak pidana sendiri di atur dalam KUHAP. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana yang mengatur ketentuan pengeluaran SP3 oleh penyidik beserta syarat-syaratnya. Ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP yang mengatur:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.<sup>6</sup>

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang republik indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>5</sup> Undang-Undang republik indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>6</sup> KUHAP pasal 109. Cetakan Andhi Hamzha.

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal. 5.

Namun dari ketiga alasan tersebut di atas yang sering dipakai untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Lebih lanjut dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi setidaknya perkara tersebut penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Jadi selain di tentukan dalam pasal 109 KUHAP juga di tentukan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya penghentian penyidikan pada kasus yang penyidikannya dan penuntutannya tidak selesai dalam janka waktu paling lama 2 tahun tidak selesai di perjelas dalam putusan mahkamah konstitusi bahwa prasa 2 tahun tersebut di mulai sejak di keluarkannya SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Sebagaimana dalam amar putusan :

“Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”<sup>8</sup>

Yang tentu saja putusan yudicial rivew mahkama konstitusi tersebut makin memperjelas kapan KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Yaitu menurut ketentuan pasal 109 KUHAP dan ketentuan pasal 40 undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang tentu saja sebagaimana putusan mahkamah konstitusi.

Alsan normatif itulah yang kemudian menjadi rujukan KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti misalkan kasus SP3 yang dikeluarkan KPK pada perkara korupsi yang menjerat Sjamsul Nursalim .

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Seperti di ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada Sjamsul Nursalim dan istrinya yakni Itjih Sjamsul Nursalim yang di umumkan langsung oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Kamis, 1 April 2021. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini baru pertama kalinya terjadi sepanjang keberadaan komisi antirasuah tersebut.

Menurut wakil ketua kpk penghentian penyidikan tersebut bagian dari usaha memberi kepastian hukum dalam penegakan hukum. “Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang KPK,” disampaikannya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (1/4).<sup>9</sup>

Penghentian penyidikan tersebut sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagai mana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum.

Dikutip dari katadata.co.id. Kasus ini bermula ketika Sjamsul dan istrinya, Itjih, menandatangani penyelesaian pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dengan BPPN melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) pada 21 September 1998. Dalam MSAA tersebut, disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI. Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali BDNI bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya, baik secara tunai atau berupa penyerahan aset. Jumlah kewajiban yang harus diselesaikannya mencapai Rp 47,25 triliun.

Namun, kewajiban Sjamsul tersebut dikurangi dengan aset sejumlah Rp 18,8 triliun, termasuk di dalamnya pinjaman kepada petani (petambak) utang Dipasena sebesar Rp 4,8 triliun. Masalah dimulai ketika Sjamsul mempresentasikan aset pinjaman kepada petambak itu seolah sebagai piutang lancar. Belakangan baru diketahui aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi. BPPN merespons dengan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ada misrepresentasi atas aset dan meminta Sjamsul menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN. Namun, pemilik Gajah Tunggal itu menolak.

Pada Oktober 2003, BPPN dan Itjih yang mewakili Sjamsul menggelar rapat guna menghapusbukan piutang petambak PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM). Dalam pertemuan itu, Itjih menyebut suaminya tak melakukan misrepresentasi. Persoalan sisa piutang kepada petambak ini juga dibawa kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam rapat terbatas pada Februari 2004. Namun, Syafruddin ketika itu tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari Sjamsul. Meski rapat tak menyetujui hapus buku utang, pada 12 April 2004 Syafruddin dan Itjih memutuskan kewajiban tersebut rampung lewat Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir. Syafruddin pun menandatangani surat keterangan lunas Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul pada 26 April 2004. Ini membuat hak tagih atas utang petambak Dipasena hilang. BPPN lantas menyerahkan pertanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih utang petambak PT. DCD dan PT. WM.

Oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, pertanggungjawaban aset itu kemudian diserahkan kepada PT PPA yang hanya menjual hak tagih utang petambak Rp 220 miliar walaupun semestinya mencapai Rp 4,8 triliun. Angka inilah yang dipermasalahkan sehingga menyeret Sjamsul Nursalim dan Syafruddin.

---

<sup>9</sup> <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6065b3f31b454/sp3-kasus-korupsi-perdana-kpk-untuk-sjamsul-nursalim-apa-alasannya>, di akses pada hari Rabu, 18 Mei 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lalu melakukan audit investigatif yang menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI oleh BPPN meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan. Berangkat dari situ, KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dengan dugaan ia menyebabkan kerugian keuangan negara pada 2017. Namun kasus tersebut di hentikan pada Rabu, 31 Maret 2021. Alasan penerbitan SP3 tersebut berdasarkan kasasi yang di jatuhkan mahkamah agung (MA) terhadap mantan Kepala Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) Syafruddin Arsyad Temanggung. Putusan MA atas kasasi nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 9 juli 2019 dengan terdakwa syafruddin arsyad temenggung menyatakan bahwa perbuatan terdawah buka nerupakan tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

Pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK disebutkan, syafruddin melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sjamsul dan itjih. Perkarah yang kemudian menjerat syafruddin itu yang menjadi acuan kpk menjerat syamsul dan itjih. Karna syafruddin divonis lepas oleh MA maka dengan demikian unsur penyelenggara negara dalam perkara sudah tidak ada. Bahwa jsamsul dan itjih adalah pihak swasta. KPK kemudian berkesimpulan bahwa syarat adanya penyenggara negara pada kasus tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan di keluarkan SP3. Penghentian perkara tersebut Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU KPK. Tentu sebagai bagian dari penegak hukum maka dalam setiap penanganan perkarah KPK harus memastikan untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 UU KPK, yaitu “dalam menjalankan tugas dan wewenanangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum”.

#### **4. Kesimpulan**

Komisi pemerantasan korupsi dalam kewenangannya untuk dapat mengeluarkan SP3 harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan menurut undang-Undang. Syarat-syarat tersebut di atur dalam KUHAP pasal 109, bahwa untuk dapat mengeluarkan SP3 maka harus terpenuhi; pertama tidak terdapat dua (2) alat bukti yang cukup, kedua; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, ketiga;Penghentian penyidikan demi hukum. Namun dengan hal tersebut tidak serta merta KPK dapat mengeluarkan SP3 karna Selain ketiga hal tersebut diatas, ternyata SP3 baru kemudian dapat di keluarkan sebagaiamna di atur dalam pasal 40 UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK dapat menngeluarkan SP3 pada perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam waktu dua tahun. jadi jelas bahwa ketika ketentuan dalam pasal 109 KUHAP telah terpenuhi pada kasus kasus korupsi yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak di keluarkannya SPDP maka demi kepastian hukum penyidikan harus di hentikan atau di keluarkannya SP3 oleh KPK.



## 5. Referensi

- Atmasasmita, Romli, *Perang Melawan Korupsi*, dalam Kompas 1 Maret, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Terjemah Shahih Muslim Riyadhus Shalihin*, Jilid III.
- Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, 2009.
- Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Aminuddun Ilmar, *Hukum tata pemerintahan*, makassar, 2013.
- Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Se-Indonesia, FH Unpad, Bandung. 6 April 1999.
- , *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Djoko Prakoso., 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara.
- , 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- , *Perlindungan hukum bagi rakyat- sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Bina Ilmu, surabaya, 1987.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , Jimly, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004,
- Moh.Kusnardi, dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- MulyadiL, ilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- M, Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 29.

Mantolas, Edi Boni, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono “*Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan surat perintah penghentian penyidikan (analisis perbandingan UU No. 30 tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019)*”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 9, September 2021.

Prajudi Atmosudirjo,, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rachmat Ramadhana, Al-Banjari, *Prophetic Leadership*. (Yogyakarta: DIVA Press. 2008).

Syaiful bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan,Teori, Dan Praktik Peradilan*,Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.

Soepiadhy,Soetanto, *Keadilan Hukum*, 28 maret 2012

Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 1995, hal.124

Soepiadhy,Soetanto, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012

Sugama, I Dewa Gede Dana, 2014, *Surat perintah penghentian penyidikan (Sp3) Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 3 No.01, URL : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p06>, diakses pada 1 Maret 2022.

Utrecht, E., lam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah BagiInvestor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

## **Undang-Undang**

Undang-Undang republik indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **KUHAP, Andhi Hamzha.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 70/PUU-XVII/2019 , Mahkamah Konstitusi, 2019.